



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN PENDIRIAN

Nomor : 421.1/14096 -Disdikbud/2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Rekomendasi UPTD TK dan SD Kecamatan Katapang Nomor : 421.1/297-UPTD, Tanggal 28 Desember 2015
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Baleendah Nomor: 421-1/28/2014, Tanggal 12 Mei 2014
4. Rekomendasi Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Nomor : 500/210/Pemdes-2012, Tanggal 09 November 2012
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 19 Desember 2015

Dengan ini memberikan Ijin Pendirian Sekolah kepada :

Nama Sekolah : TK "RIZKIA"
Yayasan Pendiri : "PENDIDIKAN DAN SOSIAL DHARMA AGUNG"
Penanggung jawab : RAYINDRA M. OTTO MUHARAM, S.Pd., MM
Alamat Sekolah : Kavling Bumi Rancamanyar No. 11 RT 03 RW 11
Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 1350/ DLr/ XII/ 2015
Tanggal : 08 Desember 2015

Demikian Ijin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan : Sekolah melaksanakan Permendiknas No 58 Tahun 2008 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Soreang, 29 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUHANA, M.MPd

Rembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Baleendah